



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di **XXX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, Advokat pada Kantor Hukum Martin Wijaya berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 Januari 2022 sebagai

.Penggugat;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di **XXX**, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal XXX. Perkawinan dilakukan dihadapan Pemuka agama Hindu, yang bernama XXX, Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXX.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya telah bergaul selayaknya suami istri, sehingga dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai satu orang anak Perempuan, yaitu:
XXX.



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, akan Tetapi sejak Sekitar Tahun XXX antara Penggugat dan Tergugat mulai sering Terjadi Pertengkaran dimana penyebabnya antara lain adalah :
 - Tergugat berbuat kasar Terhadap Penggugat, Sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, dan berulang kali mengulangi KDRT, pemukulan ke tubuh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal sejak pertengahan XXX hingga sekarang.
5. Bahwa sudah diupayakan Perdamaian untuk merukunkan Penggugat, baik dari keluarga, maupun dari Adat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun, dan tetap ingin bercerai.
6. Bahwa Penggugat Sudah Tidak sanggup Lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat, Oleh Karena itu Dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara XXX dan XXX, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: XXX, tertanggal XXX, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan pasal 35, PP nomor 9 tahun 1975.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil -adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal XXX, XXX dan XXX telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan pada bagian identitas Tergugat semula bertuliskan agama XXX menjadi agama XXX;

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi XXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sejak tahun XXX dihadapan pemuka agama XXX;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak keluar dari penjara dan Tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri bekas lebam di wajah Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat saat bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pamong Desa, kemudian Pamong Desa menghadirkan Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan dibuatnya surat perjanjian tanggal XXX (Bukti P-5);
 - Bahwa Tergugat masih melakukan kekerasan terhadap Penggugat setelah ditandatanganinya Surat perjanjian tanggal XXX (Bukti P-5) tersebut;
 - Bahwa sekalipun demikian Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke Kepolisian karena masih memikirkan nasib anaknya yang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga besar telah melakukan pertemuan untuk mencari solusi atas masalah tersebut, namun Tergugat tidak pernah hadir yang berujung tidak mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun XXX, dimana Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang keturunan bernama XXX;
 - Bahwa XXX sekarang tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali memeluk agama XXX;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pada tahun XXX pernah kembali tinggal bersama Tergugat namun kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
2. Saksi XXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Bendesa Adat Desa XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sejak tahun XXX dihadapan pemuka agama XXX;
- Bahwa sejak tahun XXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sejak keluar dari penjara karena tersangkut kasus hukum sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta perilaku Tergugat yang berubah menjadi Temperamental dan suka minum minuman keras;
- Bahwa pada tahun XXX Saksi pernah melihat bekas lebam di wajah Penggugat ketika Penggugat datang ke rumah Saksi untuk melaporkan perbuatan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan Penggugat untuk lapor ke Pamong Desa karena sudah masuk ranah pidana dan kemudian menghadirkan Tergugat untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan Tergugat mengakui perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan dibuatnya surat perjanjian tanggal XXX (Bukti P-5);
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tanggal XXX (Bukti P-5) tersebut Tergugat masih melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sekalipun demikian Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke Kepolisian karena masih memikirkan nasib anaknya yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku pemuka adat beserta keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan pertemuan untuk mencari solusi atas masalah tersebut, namun Tergugat tidak pernah hadir yang berujung tidak mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut;
- Bahwa sejak tahun XXX setelah dibuatkan surat perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama melainkan sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang keturunan bernama XXX;
- Bahwa XXX sekarang tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat XXX (Bukti P-4) ditandatangani oleh Saksi selaku Bendesa Adat berdasarkan permohonan Penggugat ke Bendesa Adat XXX untuk mengajukan gugatan cerai secara agama XXX namun Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut hanya diwakili oleh keluarga Tergugat saja dan hingga saat ini saya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani bukti P-4 tersebut adalah Penggugat sendiri, Tergugat ditandatangani oleh orang tua Tergugat atas persetujuan Tergugat, lalu saksi-saksi dan Saksi selaku Bendesa Adat XXX;
- Bahwa dengan diterbitkannya bukti P-4 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sah secara agama hindu bercerai, namun pada saat itu Tergugat meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan bukti P-4 tersebut dikarenakan orang tua Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat beragama XXX sedangkan Penggugat sudah menganut agama XXX kembali;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya dibantu oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tertanggal XXX yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat sehingga sudah beralasan hukum untuk diberikan putusan mengenai perkara ini;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam forum mediasi yang digagas oleh keluarga besar para pihak;
- Bahwa mohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan



dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-2 sampai P-3 serta didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX di hadapan pemuka agama XXX secara agama XXX dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal XXX dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. XXX antara XXX dan XXX tertanggal XXX oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan–alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoan/perselisihan secara terus menerus, yang terjadi karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal sejak pertengahan tahun XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi XXX dan Saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/perselisihan secara terus menerus sejak tahun XXX, puncaknya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada bulan XXX yang mana setelahnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi XXX dan Saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir sehingga upaya perdamaian tidak berhasil dan karena Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai secara agama XXX yang selanjutnya telah diterbitkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Jembrana Kecamatan XXX (Bukti P-4) ditandatangani oleh Saksi XXX, Penggugat sendiri, Tergugat ditandatangani oleh orang tua Tergugat atas persetujuan Tergugat, lalu saksi-saksi maka dengan diterbitkannya bukti P-4 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sah secara agama XXX bercerai,



namun pada saat itu Tergugat meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan bukti P-4 tersebut dikarenakan orang tua Tergugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan/perselisihan secara terus menerus sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga terhadap petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian nya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan maka cukup beralasan hukum terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal XXX, XXX dan XXX agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II bertemu dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan sidang tersebut dan terhadap relaas panggilan sidang lainnya Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II tidak bertemu dengan Tergugat dan selanjutnya relaas panggilan sidang tersebut dititipkan pada Kepala Desa namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara XXX dan Novitasari, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RpXXX (XXX Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari XXX tanggal XXX, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sdn tanggal XXX, putusan tersebut pada hari XXX, tanggal XXX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wahyudianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	
2. Redaksi	:	
3.....	P	
roses	:	
4.....	P	
NBP	:	
5.....	P	
anggilan	:	
6.....	S	
umpah	:	
7. Penggandaan	:	
8. Pendaftaran	:	
Jumlah	:	Rp XXX,00; (XXX Rupiah)